

BAHAN BAKAR KENDARAAN - PAJAK

PERDAPROV. NTT NO. 5, LD 1998/NO.

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Abstrak : - Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah perlu ditingkatkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak daerah tingkat I yang baru dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, PP No. 19 Tahun 1997, PP No. 21 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 170 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997 dan KEPMENDAGRI No. 173 Tahun 1997.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, obyek dan subyek pajak, Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, Wilayah pemungutan, Masa pajak, saat terutang pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah, Tata cara perhitungan dan penetapan pajak, Tata cara pembayaran dan penagihan, Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan banding, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pembagian hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Kedaluwarsa, Pengawasan, Ketentuan pidana dan Penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998  
- Penjelasan : 5 Hlm